

ABSTRAK

Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan

Oleh : Rudiyanto dan Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., S.H.I., M.Hum
dan Abshoril Fithry, S.H., MH.

Tindak Pidana Penadahan disebut juga Tindak Pidana pemudahan yakni karena perbuatan Penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan suatu kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Perbuatan penadah merupakan suatu perbuatan yang mana didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena dipandang lebih mudah mendapatkan barang dari hasil kejahatan, hal ini dipandang telah memudahkan orang lain untuk melakukan kejahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitan skripsi ini, yaitu metode penelitian normatif. Soerjono Soekanto dan Sri madmuji memberikan definisi mengenai penelitian hukum normatif, yaitu : “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan”.

Tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice melihat dari beberapa pembahasan diatas maka sudah jelas bahwa secara aturan hukum keadilan restoratif (restoratif justice) dapat diterapkan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 dan Pasal 482 KUHP, dengan kreterian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dengan kualifikasi tindak pidana penjara yang tidak melebihi dari 5 tahun serta Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana penadahan dengan pendekatan Restorative Justice pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi.), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Kata Kunci : Prinsip Restoratif Justis, Tahap Penyelidikan

ABSTRACT

Completion of the Criminal Act of Collection with the Principle of Restorative Justice in the Investigation Stage

*By: Rudiyanto and Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., S.H.I., M.Hum
and Abshoril Fithry, S.H., MH.*

The crime of extortion is also called the crime of facilitating, namely because the act of extortion has encouraged other people to commit crimes that might not have been committed if no one was willing to accept the proceeds of their crimes. The act of intermediary is an act which is driven by the desire to obtain greater profits because it is seen that it is easier to get goods from the proceeds of crime, this is seen as having made it easier for other people to commit crimes.

This study uses the legal research method used in this thesis research, namely the normative research method. Soerjono Soekanto and Sri madmuji provide a definition of normative legal research, namely: "legal research conducted by examining library materials".

The criminal act of collection can be resolved using the principle of Restorative Justice. Seeing from some of the discussions above, it is clear that according to the legal rules of restorative justice, it can be applied to the criminal act of collecting as stated in Article 480 and Article 482 of the Criminal Code, with the criteria as stated in Article 12 letter a number 4 letter a and b regulation of the head of the state police of the Republic of Indonesia number 6 of 2019 regarding the investigation of criminal acts and number 3 letter a number 4 letter a number 1 Circular of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Implementation of Restorative Justice (Restorative Justice) with the qualifications of imprisonment not exceeding 5 years as well as Mechanisms and procedures for settling cases of interrogation crimes with the Restorative Justice approach at the investigation stage, as follows: making investigative administration (initial interrogation, celebrating communication tools, holding cases, making reports police, letter p investigation orders, minutes of witness examination), the suspect submits an application letter to the Regional Police Chief/Kapolres, the investigator makes the administration of the investigation (determination of the status of evidence, determination of consent to confiscation, Minutes of Examination of the Suspect), implementation of the assessment, coordination with Balai POM, assessment results and recommendations from the Head of Regional Police/Head of Police, title of case (Warranty to Stop Investigation).

Keywords: *Restorative Justice Principles, Investigation Stage*